



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberikan manfaat bagi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terdapat pelampauan pendapatan dari target yang ditetapkan, sehingga perlu melakukan Pengaturan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Surplus);
 - b. bahwa sebagai pedoman agar pelaksanaan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (surplus) dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab dan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Surplus) pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.
 - d. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.ABDUL AZIZ MARABAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan yang selanjutnya disebut RSUD H. Abdul Aziz Marabahan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
9. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
10. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah aliran dana masuk lebih besar dari pada aliran dana keluar selama periode tertentu.
11. Likuiditas adalah kemampuan PPK-BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.

12. Pendapatan adalah hak Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
13. Belanja adalah kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan yang sebagai pengurang nilai kekayaan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan SiLPA BLUD pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan untuk meningkatkan mutu dan mendukung kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan SiLPA BLUD pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan baik dari proses administrasi sampai proses pelaporannya.
- (3) Pemerintah Daerah selaku pemilik RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dapat diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (surplus).

BAB III PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD

Pasal 3

Pemerintahan Daerah memberikan Fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengelolaan SiLPA BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.

Pasal 4

- (1) SiLPA BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan diperoleh dari selisih lebih antara realisasi Pendapatan dan realisasi Belanja pada satu tahun anggaran; dan
- (2) SiLPA BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

Karakteristik surplus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, adalah :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (surplus) anggaran PPK-BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada satu tahun anggaran; dan
- b. Sisa lebih perhitungan anggaran (surplus) pada PPK-BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan adalah sisa kas akhir tahun anggaran.

Pasal 5

- (1) RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dapat memanfaatkan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dalam keadaan mendesak dapat memanfaatkan SiLPA BLUD pada tahun anggaran berikutnya tanpa menunggu Perubahan APBD.
- (2) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB IV

PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

Pasal 7

- (1) Nilai SiLPA BLUD RSUD H. Abdul Aziz yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan BPKAD, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal bulan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan SiLPA BLUD RSUD H. Abdul Aziz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) SiLPA BLUD RSUD H. Abdul Aziz digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, meliputi:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja modal;
 - d. penarikan dana oleh BPKAD; dan
 - e. investasi jangka pendek.

Pasal 8

Penggunaan SiLPA BLUD RSUD H. Abdul Aziz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disertai dengan rincian rencana penggunaannya.

Pasal 9

Mekanisme pengelolaan SiLPA BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran perangkat Daerah yang tidak menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 10

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD H. Abdul Aziz Marabahan, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemanfaatan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan SiLPA BLUD H. Abdul Aziz Marabahan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, kebijakan Daerah mengenai Pengelolaan SiLPA BLUD H. Abdul Aziz Marabahan yang telah ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan,
pada tanggal 12 Juni 2023

[Handwritten Signature]
BUPATI BARITO KUALA,
[Handwritten Signature]
MUJIYAT



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

[Handwritten Signature]
M. ZULKIPLIYADI NOOR



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 19

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 19 Tahun 2023
Tanggal 12 juni 2023

PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SURPLUS)
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RSUD H.ABDUL AZIZ MARABAHAN

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Hutang Obat / BMHP 2022	2.264.727.789.00
2	Kewajiban Lainnya Tahun 2022	2.763.576.576.00
	Total	5.028.304.665.00

